

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kelapa sawit telah menjadi komoditi yang memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Komoditas kelapa sawit yang memiliki berbagai macam kegunaan baik untuk industri pangan maupun non pangan. Pada saat ini, Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. *Crued Palm Oil (CPO)* adalah minyak kelapa sawit mentah yang setelah melalui proses pemurnian akan menghasilkan berbagai produk turunan yang antara lain: *margarine, shortening, Vanaspati (Vegetable ghee), Ice creams, Bakery Fats, Instants Noodle, Sabun dan Detergent, Cocoa Butter Extender, Chocolate dan Coatings, Specialty Fats, Dry Soap Mixes, Sugar Confectionary, Biskuit Cream Fats, Filled Milk, Lubrication, Textiles Oils dan Bio Diesel*.<sup>1</sup>

Di Indonesia ada 21 pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha minyak kelapa sawit, yaitu PT. Multimas Nabati Asahan, PT. Sinar Alam Permai, PT. Wilmar Nabati Indonesia, PT. Multi Nabati Sulawesi, PT. Agrindo Indah Persada, PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Megasurya Mas, PT. Agro Makmur Raya, PT. Milkie Oleo Nabati Industri, PT. Indo Karya Internusa, PT. Permata Hijau Sawit, PT. Nagamas Palmoil Lestari, PT. Nubika Jaya, PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology, PT. Salim Ivomas Pratama, PT. Bina Karya

---

<sup>1</sup> [http://web.ipb.ac.id/~tepfeta/elearning/media/Teknik%20Pasca%20Panen/tep440\\_files/Pengolahansawit.html](http://web.ipb.ac.id/~tepfeta/elearning/media/Teknik%20Pasca%20Panen/tep440_files/Pengolahansawit.html). diakses pada tanggal 5 September 2015.

Prima, PT. Tunas Baru Lampung, PT. Berlian Eka Sakti Tangguh, PT. Pacific Palmindo Industri, PT. Asian Agro Agung Jaya.

Sebagai contoh yang dilakukan oleh 5 pelaku usaha sebagai pelaku usaha minyak goreng curah, yaitu:

1. PT. Sinar Alam Permai yang melakukan produksi penjualan minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan.
2. PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology yang melakukan produksi penjualan minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan.
3. PT. Berlian Eka Sakti Tangguh yang melakukan produksi penjualan minyak goreng curah.
4. PT. Tunas Baru Lampung yang melakukan produksi penjualan minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan.
5. PT. Permata Hijau Sawit yang melakukan produksi penjualan minyak goreng curah.

Pada tahun anggaran 2009 pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan menerbitkan Permenkeu No.231/PMK.011/2008 yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2009. Dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 800 miliar untuk memberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai

Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) minyak goreng sawit.<sup>2</sup> Fasilitas PPN-DTP diberikan kepada produsen minyak goreng sawit yang memproduksi:<sup>3</sup>

1. Minyak goreng curah, dan/atau
2. Minyak goreng kemasan sederhana yang dijual dengan merek MINYAKITA.

dibuat oleh pemerintah dengan tujuan menstabilkan harga minyak goreng dan untuk meningkatkan kualitas konsumsi minyak goreng masyarakat dimana secara faktual sebagian besar yaitu 80% masyarakat Indonesia mengkonsumsi minyak goreng curah. Terkait dengan harga, pemerintah mengharapkan agar harga jual Minyak Kita di tingkat konsumen diharapkan sebesar Rp 8.500,- per liter.

Program Minyakita merupakan program kerjasama antara pemerintah dengan produsen minyak goreng nasional untuk menyediakan produk minyak goreng kemasan sederhana yang higienis dan terjangkau bagi masyarakat. Latar belakang pemerintah melaksanakan program minyakita adalah masih banyaknya perdagangan minyak goreng yang dilakukan dalam keadaan curah<sup>4</sup>, dimana kondisi sanitasi, higienitas, dan keamanannya masih sangat rendah. Selain itu, jika dilihat dari sisi harga, fluktuasi harga minyak goreng curah di pasar domestik dianggap tidak menguntungkan konsumen dalam negeri, khususnya pada saat harga minyak goreng tinggi seperti saat ini. Atas dasar tersebut pemerintah menetapkan kebijakan program minyakita untuk mencapai dua tujuan utama,

---

<sup>2</sup> Diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No 231/PMK.011/2008

<sup>3</sup> Diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No 231/PMK.011/2008

<sup>4</sup> Dari hasil diskusi dengan Departemen Perdagangan pada 20 April 2009 diketahui bahwa sebanyak 80% konsumsi minyak goreng sawit di Indonesia adalah minyak goreng curah dalam Positioning Paper, KPPU, 2009.

yaitu meningkatkan keamanan pangan serta menjaga stabilisasi harga minyak goreng di pasar domestik.

Berdasarkan pemeriksaan diperoleh informasi bahwa kontrol produsen terhadap harga minyak goreng kemasan hanya sampai distributor saja, dimana distributor mendapatkan *marketing fee* berkisar 5% (lima persen). Sebaliknya hal tersebut tidak terjadi pada sistem pemasaran minyak goreng curah, sebagian besar produsen tidak menunjuk distributor dan melakukan penjualan secara langsung. Hal tersebut berkaitan secara langsung dengan karakteristik produk itu sendiri yang sangat berfluktuasi harganya dan daya tahan produk yang tidak terlalu lama. Produsen biasanya hanya melayani pembelian dalam jumlah besar kepada konsumen antara (pembeli besar) dengan sistem jual beli putus. Oleh karena itu produsen tidak memiliki kontrol pada konsumen tingkat akhir. Kontrol hanya dilakukan produsen minyak goreng curah hanya pada harga jual langsung pada saat minyak goreng akan dijual dan dikeluarkan dari gudang produsen.

Kualitas minyak goreng curah ini relatif cukup rendah karena dihasilkan dari CPO dengan komposisi 75% (tujuh puluh lima persen) sehingga karena memiliki kualitas rendah maka apabila dilihat dari sisi kejernihan produk maka relatif tidak sejernih minyak goreng kemasan. Selain itu, ketahanan waktu penyimpanan minyak goreng curah ini tidak terlalu lama, yaitu sekitar 1 (satu) minggu, sehingga sebagian besar hanya melayani penjualan di gudang milik produsen.

Perbedaan tingkat harga yang ditetapkan oleh produsen akan mempengaruhi segmentasi konsumen sebagaimana yang terjadi pada minyak

goreng kelapa sawit. Dimana minyak goreng curah ditetapkan lebih murah daripada minyak goreng kemasan. Perbedaan tersebut dikarenakan oleh perbedaan struktur tingkat biaya produksi dimana minyak goreng kemasan dilakukan proses lanjutan berupa proses penyaringan berulang sehingga hanya mendapatkan komposisi olein sekitar 45% (empat puluh lima persen) hingga 65% (enam puluh lima persen).

Secara umum produk minyak goreng relatif homogen, diferensiasi yang dilakukan hanya terjadi pada produk kemasan dalam bentuk *brand* (merek). Hal ini menyebabkan persaingan harga merupakan variabel persaingan yang paling efektif dalam memperebutkan konsumen. Kenaikan harga pada salah satu produk yang tidak diikuti oleh produk lainnya akan menyebabkan terjadinya perpindahan konsumen kepada produk pesaing.

Suatu kartel terjadi apabila suatu kelompok pelaku usaha dalam suatu industri tertentu yang seharusnya bersaing satu sama lain, tetapi mereka setuju untuk melakukan koordinasi kegiatannya dengan mengatur produksi, pembagian wilayah, kolusi tender dan kegiatan-kegiatan anti persaingan lainnya, sehingga mereka dapat menaikkan harga dan memperoleh keuntungan di atas harga yang kompetitif.<sup>5</sup>

Kartel adalah kerjasama sejumlah pelaku usaha yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan diatas tingkat keuntungan yang wajar. Kartel akan memaksa konsumen membayar lebih mahal

---

<sup>5</sup> Peraturan KPPU Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel

suatu produk, baik itu barang mewah maupun barang-barang yang biasa diperlukan masyarakat seperti obat-obatan dan vitamin. Dalam Peraturan KPPU Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel, praktek kartel akan merugikan perekonomian, karena para pelaku usaha anggota kartel akan setuju untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada pengendalian harga, seperti pembatasan jumlah produksi, yang akan menyebabkan inefisiensi alokasi. Kartel juga dapat menyebabkan inefisiensi dalam produksi ketika mereka melindungi pabrik yang tidak efisien, sehingga menaikkan biaya rata-rata produksi suatu barang atau jasa dalam suatu industri.

KPPU menduga adanya permasalahan dibidang industri persaingan usaha, yaitu dalam industri minyak goreng. Struktur pasar industri minyak goreng yang oligopoli telah mendorong perilaku beberapa pelaku usaha produsen minyak goreng untuk menentukan harga sehingga pergerakan harganya tidak responsif dengan pergerakan CPO padahal CPO merupakan bahan baku utama dari minyak goreng. Akibatnya harga yang ditetapkan oleh produsen diatas harga yang ditetapkan pemerintah pada program Minyakita.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Anti Monopoli ) menyatakan:

*“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”*

Dan dalam Pasal 5 Undang-Undang Anti Monopoli menyatakan:

*“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”*

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Anti Monopoli menyatakan:

*“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”*

Selanjutnya putusan KPPU dalam perkara No. 24/KPPU-I/2009

memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 4 Undang-Undang Anti Monopoli, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 4 Undang-Undang Anti Monopoli sebagai berikut:

- Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam pelanggaran ketentuan Pasal ini adalah para Terlapor.
- Bahwa pada prakteknya, para Terlapor melakukan kegiatan produksi dan penjualan minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan (bermerek).
- Bahwa penguasaan produksi pada pasar minyak goreng kemasan (bermerek) ditunjukkan dengan penguasaan pasar oleh para Terlapor.
- Bahwa apabila mempertimbangkan jangka waktu perilaku *price parallelism* yang terjadi maka Majelis Komisi menilai bahwa para Terlapor sebagaimana dimaksud tersebut secara tidak langsung masih

mengikatkan diri dalam perjanjian guna mempertahankan penguasaan dan konsentrasi pasarnya.

- Bahwa dengan demikian unsur perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Anti Monopoli, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 5 Undang-Undang Anti Monopoli sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Komisi menilai komunikasi dan/atau koordinasi dengan didukung bukti ekonomi tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh antar pelaku usaha yang bersaing dalam hal ini para Terlapor untuk menetapkan harga minyak goreng yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- Bahwa dengan demikian, unsur Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Anti Monopoli, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 11 Undang-Undang Anti Monopoli sebagai berikut:

- Majelis Komisi menemukan adanya bukti pengaturan dalam pemasaran produk minyak goreng kemasan (bermerek) yang dilakukan para Terlapor melalui perilaku *facilitating practice* dalam kegiatan pemasaran sebagaimana telah diuraikan pada butir-butir mengenai *indirect evidence* yang sekaligus secara *mutatis mutandis* menjadi bagian pertimbangan hukum ini.
- Majelis Komisi menilai perilaku pemasaran yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur pemasaran minyak goreng kemasan (bermerek).
- Bahwa dengan demikian, unsur perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa **terpenuhi**.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, KPPU memutuskan:

#### **MEMUTUSKAN**

- 1. Menyatakan Terlapor : PT. Sinar Alam Permai, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology, PT. Berlian Eka Sakti Tangguh, PT. Tunas Baru Lampung, PT. Permata Hijau terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 Undang-Undang Anti Monopoli untuk pasar minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan (bermerek);**
- 2. Menghukum Terlapor tersebut diatas untuk membayar denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas**

**Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);**

Menanggapi putusan tersebut, para Terlapor mengajukan keberatan atas Putusan KPPU tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat yang sesuai dengan ayat (2) Pasal 44 Undang-Undang Anti Monopoli yang menyatakan:

*“Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.”*

Hasil akhir dengan pengajuan keberatan atas putusan KPPU No.24/KPPU-I/2009 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diterima dan diputus dengan amar putusan No. 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST sebagai berikut:

**“Penggugat (Terlapor pada KPPU) dinyatakan tidak terbukti melakukan praktik oligopoli, penetapan harga, kartel, dan kesepakatan terkait produksi minyak goreng sawit.”**

Putusan ini dikuatkan dengan bukti bahwa pergerakan harga jual CPO yang merupakan bahan baku utama minyak goreng sawit juga masih relatif tinggi. Hal ini yang menyebabkan produsen minyak goreng sawit tidak bisa menjual dengan harga yang ditetapkan. Dan forum asosiasi pun bukan semata-mata untuk melakukan perjanjian harga, namun lebih kepada mencari solusi untuk menetapkan harga yang seharusnya. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Keuangan No. 231/PMK.011/2008 tidak mewajibkan para Terlapor untuk menetapkan harga minyak goreng sawit seharga Rp 8.500,- per liter.

## **1. 2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang diatas memunculkan permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tindakan PT. Berlian Eka Sakti Tangguh, cs sebagai Tergugat (Terlapor dalam putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009) memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Anti Monopoli ?
2. Apakah ratio legis yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat?

## **1. 3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Praktis**

2. Untuk memahami dan mengetahui penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam penerapan pada kasus kartel minyak goreng kelapa sawit.
3. Untuk memahami dan mengetahui bentuk-bentuk kejahatan yang tertuang dalam Undang-Undang Anti Monopoli Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11.
4. Untuk memahami kebenaran dalam membandingkan putusan KPPU sebagai pengawas usaha dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai lembaga peradilan yang berwenang.

### **1.3.2 Tujuan Akademis**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dimana ilmu hukum sebagai ilmu preskriptif atau dogma yang dilakukan melalui studi pustaka. Tipe penelitian yang bersifat dogmatif dalam bentuk mengkaji dan menganalisa aturan hukum, prinsip, doktrin dan asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.

### **1.4.2 Pendekatan Penelitian**

2. *Statute Approach*, yaitu pendekatan melalui peraturan perundang-undangan, baik yang berupa undang-undang, maupun peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk melakukan analisis tentang Tindak Pidana Kartel.
3. *Conceptual Approach*, yaitu pendekatan melalui literatur-literatur atau doktrin-doktrin maupun pendapat para sarjana. Pendekatan ini digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh pembahasan yang lebih baik.

4. *Comparative Approach*, yaitu pendekatan melalui perbandingan putusan oleh KPPU dan putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Kartel minyak goreng kelapa sawit.

### **1.5 Sumber Hukum Penelitian**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang atau putusan hakim.<sup>6</sup>

- Bahan hukum primer, meliputi:
  1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Pelaku usaha Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  3. Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.
- Bahan hukum sekunder, meliputi:

---

<sup>6</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal: 181.

1. Putusan KPPU no. 24/KPPU-I/2009,
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat no. 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST,
3. Artikel, maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian.

## **1.6 Langkah Penelitian**

### **1.6.1 Langkah Pengumpulan Bahan Hukum**

Ada tiga langkah yang perlu dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Inventaris, tahap ini merupakan langkah pengumpulan bahan-bahan hukum melalui studi pustaka terkait permasalahan yang dikemukakan.
2. Klasifikasi, yaitu langkah-langkah untuk memilah bahan hukum disesuaikan dengan bahan hukum yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah.
3. Sistematis, yang merupakan langkah untuk menyusun bahan-bahan hukum tersebut diatas secara sistematis untuk mempermudah dalam membaca dan memahaminya.

### **1.6.2 Langkah Analisis**

Obyek penelitian ini termasuk jenis konsep hukum atau *law in books*. Metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu berawal dari

ketentuan yang bersifat umum, yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Bahan-bahan hukum tersebut diterapkan pada perumusan masalah dan menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk menghasilkan jawaban yang sah digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat dan memperhatikan rumusan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan atau antar perundang-undangan yang ada..

### **1.7 Pertanggungjawaban Sistematis**

Thesis ini terdiri dari 5 bab. Dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab:

**Bab I; Pendahuluan.** Bab ini merupakan langkah awal penulisan thesis yang diawali dengan latar belakang dengan mengemukakan kasus yang menimpa para pelaku usaha minyak goreng sawit dan diduga melakukan kartel yang melanggar Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 Undang-Undang Anti Monopoli melalui putusan KPPU no. 24/KPPU-I/2009. Atas putusan KPPU tersebut para pelaku pengusaha minyak goreng sawit mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan Pengadilan Negeri no. 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST memutuskan bahwa Terlapor (para pengusaha minyak goreng sawit) dinyatakan tidak terbukti melakukan praktik monopoli, oligopoli, kartel, dan kesepakatan terkait produksi minyak goreng sawit. Selanjutnya Bab I mengemukakan tujuan

penelitian, manfaat penelitian, tipe penelitian dengan menggunakan metoda yuridis normatif, dan kerangka teoritis, serta pertanggungjawaban sistematis.

**Bab II; Pengertian dan Hakekat Tindak Pidana Oligopoli, Penetapan Harga, dan Kartel Menurut Undang-Undang Anti Monopoli.** Bab ini menjabarkan lebih rinci secara teori, pengertian dan tujuan daripada oligopoli, penetapan harga dan kartel menurut Undang-Undang Anti Monopoli, beserta akibat hukumnya. Menjelaskan juga tentang pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*, serta alasan mengapa masing-masing pasal berisi tentang pendekatan tersebut. Selain itu, bab ini juga mengemukakan filosofi mengapa jenis-jenis tindak pidana tersebut dilarang dan merugikan konsumen. Dalam menangani kasus-kasus monopoli harus melalui lembaga yang berwenang, yaitu KPPU. Pada sub bab berikutnya dikemukakan analisa putusan KPPU no. 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST yang menyatakan para pengusaha minyak goreng sawit telah melanggar Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 Undang-Undang Anti Monopoli.

**Bab III; Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat no. 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST Yang Kontradiksi Dengan Putusan KPPU no. 24/KPPU-I/2009.** Pada awal bab ini dikemukakan secara kronologis kasus oligopoli, penetapan harga, dan kartel yang dilakukan para pengusaha minyak goreng sawit dan telah diputus KPPU. Pada upaya hukum di Pengadilan Negeri ternyata amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa para pengusaha minyak goreng sawit tidak terbukti melanggar Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 Undang-Undang Anti Monopoli. Pada sub bab berikutnya dikemukakan

analisa kebenaran dan ketepatan putusan Pengadilan Negeri dari segi pandang Undang-Undang Anti Monopoli dengan menekankan pada unsur tindak pidana monopoli, oligopoli, dan kartel.

**Bab IV; Penutup.** Bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan adalah jawaban singkat atas permasalahan sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah pada Bab I diatas. Sedangkan saran merupakan preskripsi atau rekomendasi yang berkaitan dengan putusan kasus tindak pidana monopoli, oligopoli, dan kartel untuk waktu yang akan datang.